



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **SARMAH**, lahir di Gunung Pandau, tanggal 1 Oktober 1975, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pandau, RT.010, Kelurahan/Desa Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **BARIAH**, lahir di Hulu Sungai Utara, tanggal 10 Nopember 1973, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pandau, RT.009, Kelurahan/Desa Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **NORHASANAH**, lahir di Gunung Pandau, tanggal 1 Pebruari 1985, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pandau, RT.009, Kelurahan/Desa Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **SAMSUL HIDAYAT, S.H., M.H.**
2. **SARWO SUTYANTO, S.H.**
3. **HUSRANI NOOR, S.E., S.H., M.H.**
4. **SAMSUL BAHRI, S.HI., M.H.**
5. **RUNIK ERWANTO, S.H., C.L.A.**
6. **AKHMAD PERDANA ALAMSYAH, S.H.**

Seluruhnya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara **SAMSUL HIDAYAT, S.H., M.H. dan Rekan**, yang berkantor di Jalan Jeruk, Komplek Bumi Lestari, nomor 1, RT.29. RW.07, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Desember 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 9 Pebruari 2021, di bawah register nomor 17/PDT/SK/2021/PN Mtp;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan :

1. **HARRY NATA, S.T.**, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sari, nomor 51, RT.013, RW.001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama :

1. **MUHAMAD PAZRI, S.H., M.H.**
2. **MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, S.H., M.H.**
3. **HIDAYATULLAH, S.H.**
4. **MATROSUL, S.H.**
5. **NITA ROSITA, S.H.**
6. **KHARIS MAULANA RIATNO, S.H.**

Seluruhnya Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **BORNEO LAW FIRM**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, di bawah Register nomor 43/PDT/SK/2021/PN. Mtp, tanggal 18 Maret 2021;

2. **HENRY NATA**, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bumi Laras Barata I, nomor 7, Komplek Persada Mas A, RT.010, RW.003, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama :

1. **MUHAMAD PAZRI, S.H., M.H.**
2. **MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, S.H., M.H.**
3. **HIDAYATULLAH, S.H.**
4. **MATROSUL, S.H.**
5. **NITA ROSITA, S.H.**
6. **KHARIS MAULANA RIATNO, S.H.**

Seluruhnya Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **BORNEO LAW FIRM**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, di bawah Register nomor 42/PDT/SK/2021/PN. Mtp, tanggal 18 Maret 2021;

3. **SUNAR PURWANTO**, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Jalan Dahlia Kebun Sayur, nomor 59, RT.015, RW.002, Kelurahan Mawar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NURYANTO**, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, Jalan Batu Anting, RT.001, RW.001, Kelurahan Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

5. **ADI SARTONO, KU., S.H., M.H., M.Kn.**, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Notaris, berkedudukan dan/atau berkantor di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Persada Mas, Blok G nomor 6, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama :

1. **MUHAMAD PAZRI, S.H., M.H.**
2. **MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, S.H., M.H.**
3. **HIDAYATULLAH, S.H.**
4. **MATROSUL, S.H.**
5. **NITA ROSITA, S.H.**
6. **KHARIS MAULANA RIATNO, S.H.**

Seluruhnya Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **BORNEO LAW FIRM**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, di bawah Register nomor 40/PDT/SK/2021/PN. Mtp, tanggal 18 Maret 2021;

6. **PT. RAHMAH MANDIRI MULIA**, berkedudukan dan/atau berkantor di Jalan Gunung Pandau, RT.009, Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama :

1. **MUHAMAD PAZRI, S.H., M.H.**
2. **MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, S.H., M.H.**
3. **HIDAYATULLAH, S.H.**
4. **MATROSUL, S.H.**
5. **NITA ROSITA, S.H.**
6. **KHARIS MAULANA RIATNO, S.H.**

Seluruhnya Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **BORNEO LAW FIRM**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, di bawah Register nomor 41/PDT/SK/2021/PN. Mtp, tanggal 18 Maret 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **NIDAUL KHAIRIYAH, S.H., M.Kn.**, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Notaris, berkedudukan dan/atau berkantor di Kota Citra Graha Boulevard nomor 39, Jalan A. Yani KM.17,5, Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

8. **MENTERI HUKUM dan HAM Republik Indonesia, Cq. Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum)**, beralamat Kantor di Jalan No.Kav X6/6-7, Jalan H. R. Rasuna Said, RT.16, RW.04, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, yaitu **SARWO SUTIYANTO, S.H.** dan rekan, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV hadir menghadap Kuasanya, yaitu **MUHAMMAD PAZRI, S.H., M.H.** dan rekan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun mereka telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di sidang, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat, nomor 22/SK-PB/KHSH/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021, hal mana permohonan pencabutan tersebut dilakukan pada saat acara pembuktian dari pihak Penggugat yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mtp secara resmi di persidangan, dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah ada kesepakatan yang perlu ditindaklanjuti dengan cara-cara/komunikasi lebih jauh, sehingga Penggugat berkeinginan untuk melakukan pencabutan atas gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan pada saat agenda persidangan yaitu pengajuan bukti-bukti dari pihak Penggugat, hal mana dalam hal ini pencabutan gugatan tersebut dilakukan setelah proses jawab-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jinawab antara para pihak yang berperkara, maka pencabutan gugatan tersebut haruslah dilakukan dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan secara langsung dipersidangan perihal pencabutan gugatan tersebut kepada pihak Para Tergugat, Kuasa Para Tergugat secara lisan menyampaikan persetujuannya terkait dengan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah disetujui oleh Para Tergugat melalui Kuasanya yang disampaikan secara lisan dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv., pencabutan gugatan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mtp.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini.

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam register perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mtp.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pendaftaran gugatan dan panggilan sebesar Rp3.689.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin**, tanggal **19 Juli 2021**, oleh kami **RISDIANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AGUSTINA SERAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat IV, tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

RISDIANTO, S.H.

Ttd.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AGUSTINA SERAN.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	3.579.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Jumlah	: Rp	3.689.000,00

(tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)